



Hal : Permohonan Pembatalan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Tanggal 16 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Irinus Wanimbo

[Redacted address for Irinus Wanimbo]

2. Nama : Arson R Kogoya

[Redacted address for Arson R Kogoya]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor urut 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/bf.lawfirm/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Baharudin Farawowan (Nomor tanda anggota No.033-04207/ADV-KAI/2013)
- 2) Achmad Zulkifli Syifa (Nomor tanda anggota 22.04034)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor BF Law Firm & Consultant yang beralamat di Jl. Raya Setu No.6, RT.6/RW.5, Kel.Setu, Kec.Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13880 email [bflawfirm.22@gmail.com](mailto:bflawfirm.22@gmail.com) , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara** , berkedudukan di Jl.Kota Baru , Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024

1

(021) 2204 0546

0812 9233 2439

BFlawfirm.22@gmail.com

Jl. Raya Setu No.6, RW.5, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Desember 2024

Jam : 01:10 WIB

**REGISTRASI**

NO. 306/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Januari 2025

Jam : 14:00 WIB



bertanggal 16 Desember 2024 yang di umukan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT. (**Bukti P-13**)

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi “;
- b. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kab/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT; (**Bukti P-13**)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **PEMOHON**, permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan :

*Pasal 4*

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Penetapan **PEMOHON** sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan **TERMOHON**) (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; (**Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

**Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	250.000	2%
2	≥250.00 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	1.000.000	0,5%

- e. Bahwa **PEMOHON** sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar 251.413 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON**





dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolikara;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **TERMOHON** adalah sebesar 190.684 suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 190.684 suara (total suara sah) = 2.860 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 61.925 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, dimana pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara tidak menggunakan data perolehan suara yang telah disahkan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik, namun lebih mendengar keterangan saksi pasangan calon berdasarkan catatan tangan bukan berita acara pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik;
- i. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 menjelang akhir rapat pleno rekapitulasi perolehan suara, terdapat 6 (enam) distrik yang belum memasukkan data D-Hasil pada Sirekap, yaitu: Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Yuneri, yang keseluruhannya merupakan basis suara **PEMOHON**; (**Bukti P-1**)
- j. Bahwa akibat sikap **TERMOHON** sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, maka **PEMOHON** berdasarkan suara hasil C-Plano dan C-Hasil Salinan telah kehilangan suara sebesar 37.233 suara yang tersebar di 6 (enam) distrik yaitu: Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Distrik Yuneri; (**Bukti P-5 s/d P-10**)
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota



Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)</b>	<b>41.432</b>
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
<b>Total Suara Sah</b>		<b>190.684</b>



(Berdasarkan tabel diatas **PEMOHON** berada di peringkat 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 41.431 Suara) (**Bukti P-1**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **PEMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)</b>	<b>78.664</b>
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
<b>Total Suara Sah</b>		<b>227.916</b>

(Berdasarkan tabel di atas **PEMOHON** berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 78.664 suara);

3. Bahwa menurut **PEMOHON** selisih perolehan suara **PEMOHON** tersebut disebabkan adanya:
- Pengurangan suara **PEMOHON** yang disebabkan oleh Pelanggaran Administrasi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara yang di lakukan oleh **TERMOHON** secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
  - Bahwa rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana tersebut di atas, tidak menggunakan data perolehan suara yang telah disahkan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik, namun lebih mendengar keterangan saksi pasangan calon berdasarkan catatan tangan bukan berita acara pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik (D-Hasil);
  - Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 menjelang akhir rapat pleno rekapitulasi perolehan suara, terdapat 6 (enam) distrik yang belum memasukkan data D-Hasil pada Sirekap, yaitu: Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Yuneri, yang keseluruhannya merupakan basis suara **PEMOHON**;
  - Bahwa akibat perbuatan **TERMOHON**, maka **PEMOHON** telah kehilangan suara sebesar 37.233 suara yang tersebar di 6 (enam) Distrik, yaitu:



NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
1	Wugi	4.152
2	Aweku	3.306
3	Kembu	6.769
4	Nunggawi	12.187
5	Air Garam	3.961
6	Yuneri	6.858
	<b>Total</b>	<b>37.233</b>

(Bukti P-5 s/d P-10)

- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan **PEMOHON** sebagaimana diuraikan di atas, maka secara terang pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** terbukti terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menyebabkan hilangnya suara **PEMOHON** sebesar 37.233 suara.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, Pukul 23.55 WIT;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, Pukul 23.55 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:



No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)</b>	<b>78.664</b>
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
<b>Total Suara Sah</b>		<b>227.916</b>

atau

4. Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Distrik Yuneri.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 18 Desember 2024

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

1. **Baharudin Farawowan**

(.....)

2. **Achmad Zulkifli Syifa,**

(.....)

